

PERANAN PBB DALAM PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL SECARA DAMAI

Oleh: Sigit Riyanto, SH.

I. PENGANTAR

PBB merupakan organisasi internasional universal yang keanggotaannya meliputi negara-negara di seluruh penjuru dunia. Organisasi ini didirikan pada tanggal 26 Juni 1945 dengan ditandatangani Perjanjian San Fransisco oleh lima puluh negara. Perjanjian San Fransisco ini merupakan instrumen dasar berdirinya PBB dan untuk selanjutnya dikenal sebagai Piagam PBB (The United Nations Charter). Perjanjian San Fransisco tersebut memenuhi persyaratan untuk berlaku secara sah dan definitif pada tanggal 24 Oktober 1945, ketika Piagam diratifikasi oleh Amerika Serikat, Cina, Inggris, Perancis dan Uni Sovyet. Oleh karenanya tanggal 24 Oktober ini ditetapkan sebagai hari lahirnya PBB (The UN Day). Nama yang sebenarnya dari organisasi internasional ini adalah United Nations, namun demikian tanpa mengurangi makna organisasi tersebut dalam tulisan ini cukup disebut dengan PBB sebagaimana yang selama ini dikenal.

Kelahiran PBB merupakan fenomena yang lebih penting bagi masyarakat bangsa-bangsa berkaitan

dengan dua hal. Pertama dikaitkan dengan berakhirnya Perang Dunia II pada tahun 1945, PBB telah memberikan sumbangan positif terhadap usaha-usaha peredaan ketegangan internasional dan mencegah terulangnya kejadian fatal tersebut. Sehingga sejak organisasi ini didirikan tidak ada perang dunia lagi. Kedua berkaitan dengan keprihatinan masyarakat internasional akan situasi yang terjadi ketika organisasi ini lahir, oleh karena itu seperti sejak awal berdirinya organisasi ini, PBB selalu berada di barisan terdepan dalam usaha-usaha pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional.

Sudah empat dekade berlalu, tapi tidak ada satu pun prinsip-prinsip yang dituangkan di dalam Piagam PBB kehilangan relevansinya sampai hari ini. Terutama yang berkaitan dengan usaha-usaha pemeliharaan perdamaian serta penyelesaian sengketa internasional secara damai.

Kini, dengan kemajuan teknologi komunikasi dalam skala massive hubungan antar bangsa dan negara di seluruh wilayah dunia menjadi semakin dekat dan erat.

Bahkan sering dinyatakan bahwa dunia kita telah mengkerut (Shrinking World). Internasionalisasi kehidupan ekonomi, ideologi, maupun aspek-aspek sosial lainnya telah meningkatkan ketergantungan yang bersifat mutual di antara negara-negara di seluruh dunia. (Tunkin, 1986:17). Di samping itu dewasa ini secara kuantitatif maupun kualitatif potensi terjadinya konflik dan ketegangan internasional tidak dapat dikatakan berkurang. Masalah-masalah tersebut harus dihadapi dengan pembangunan, hubungan dan kerjasama internasional serta penghormatan yang sewajarnya terhadap prinsip-prinsip hukum internasional. Dan dengan demikian peranan PBB sebagai institusi internasional dirasakan makin penting.

Penulis menyadari akan keterbatasan pengetahuan yang dimiliki, dan karenanya uraian pada makalah ini masih terlalu sederhana dan banyak kekurangannya. Ada dua hal yang menjadi alasan mengapa penulis memberanikan diri menulis makalah ini. Pertama, sebagai pembahasan akademik penulisan makalah ini merupakan kegiatan yang wajar dan sah sebagai bagian dari keseluruhan proses yang terjadi di dalam komunitas keilmuan. Kedua, tulisan ini dimaksudkan sebagai sumbangan serta ungkapan rasa hormat dan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada almamater dan para guru yang telah banyak berjasa kepada penulis.

II. SENGKETA INTERNASIONAL

Pada dasarnya setiap negara selalu ingin hidup damai berdampingan dengan negara lain dalam masyarakat bangsa-bangsa. Namun demikian dalam kenyataannya kepentingan suatu negara tidak selalu dapat serasi dan harmonis dengan kepentingan negara lain, bahkan mungkin saling bertentangan. Dari pertentangan kepentingan antar dua pihak ini berlanjut dengan munculnya ketegangan dalam hubungan internasional dan akhirnya menimbulkan akibat yang lebih jauh berupa sengketa internasional (international disputes). Pernyataan sengketa internasional (international disputes) tidak hanya meliputi sengketa antar negara, tetapi juga sengketa antara negara di satu pihak, dan individu, badan hukum, serta kesatuan hukum bukan negara di lain pihak yang terjadi dalam lingkungan peraturan hukum internasional. (Starke, 1984: 463).

Macam serta intensitas sengketa internasional sangat bervariasi. Mulai dari perbedaan-perbedaan kecil yang hampir-hampir tidak menimbulkan akibat apa pun dalam bidang hukum internasional sampai pada pergesekan-pergesekan dan ketegangan-ketegangan genting yang berkepanjangan yang meluas sehingga menimbulkan ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional.

Cepat atau lambat suatu sengketa internasional tentu akan menimbulkan dampak negatif bagi keamanan, perdamaian maupun stabilitas hubungan internasional. Oleh karena itu betapa pun kecilnya intensitas sengketa internasional tersebut haruslah segera diselesaikan sebelum berkembang menjadi sengketa internasional dalam skala yang lebih luas. Penyelesaian sengketa internasional merupakan issue yang sangat menarik dalam studi hukum internasional. Sebab penyelesaian sengketa internasional berkaitan dengan dua hal. Pertama usaha-usaha penyelesaian sengketa internasional selalu mengandung tujuan untuk memulihkan dan memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Kedua, usaha penyelesaian sengketa internasional secara damai merupakan fenomena positif bagi perkembangan dan penerapan prinsip-prinsip hukum internasional. Hal ini senada dengan pendapat Louis B. Sohn yang menyatakan:

"The need to provide adequate means for the settlement of international disputes is related to two fundamental problems of international law - the necessity to prevent escalation of conflicts between states into breaches of peace, and the requirement of providing proper procedures for the interpretation and application of rules of international law, both customary and conventional". (Louis B. Sohn, 1984:1121)

Pada umumnya hukum internasional membedakan sengketa internasional ke dalam dua golongan

yaitu sengketa-sengketa hukum dan sengketa-sengketa politik. Sengketa hukum adalah sengketa-sengketa di mana para pihak mendasarkan sengketa atau tuntutan mereka atas ketentuan-ketentuan atau disposisi-disposisi yang telah diakui hukum internasional. Sengketa yang demikian ini harus diselesaikan dengan cara hukum. Sengketa lainnya disebut sengketa politik, yaitu sengketa yang mencakup soal-soal politik dan kepentingan nasional lainnya dan sengketa ini diselesaikan secara politik pula. (Boer Mauna, 1986: 227).

Sengketa politik adalah sengketa yang terutama berkaitan dengan masalah perebutan kekuasaan (power) untuk memegang kendali pemerintahan dalam suatu negara. Meskipun sengketa politik hakekatnya adalah merupakan perebutan kekuasaan dalam suatu negara, namun demikian tidak jarang sengketa semacam ini berkembang menjadi sengketa internasional. Dalam penyelesaian sengketa semacam ini, kemauan dan itikad baik para pihak yang terlibat di dalamnya sangat menentukan. Dalam proses penyelesaian sengketa politik ini para pihak saling mengajukan usul serta argumentasi masing-masing. Usul-usul yang diajukan tidak semata-mata didasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum, aspek-aspek politik serta kepentingan-kepentingan lainnya dapat juga menjadi dasar pertimbangan dalam membentuk usul-usul tersebut, sehingga relatif lebih longgar dan luwes.

Klasifikasi sengketa internasional ke dalam dua kelompok sengketa politik dan sengketa hukum tersebut secara teoritis dapat dipahami. Akan tetapi dalam kenyataannya jika suatu saat terjadi sengketa internasional sulit untuk mengadakan klasifikasi secara tegas apakah sengketa tersebut termasuk sengketa hukum apakah sengketa politik. Karena dalam sengketa internasional di dalamnya selalu terkait kedua aspek tersebut baik aspek politik maupun aspek hukum. Bahkan ada kemungkinan suatu negara akan mempergunakan argumentasi-argumentasi yang berdasarkan pada prinsip-prinsip hukum internasional sebagai instrumen untuk mencapai tujuan-tujuan politik.

Dalam penyelesaian sengketa internasional secara hukum keputusan-keputusan yang diambil lebih pasti dan mengikat. Dan dengan demikian membawa pengaruh berupa pengurangan kedaulatan negara-negara pihak yang bersengketa. Hal ini disebabkan oleh karena dalam penyelesaian sengketa semacam ini keputusan yang diambil didasarkan kepada ketentuan-ketentuan hukum internasional positif maupun prinsip-prinsip hukum internasional yang mengikat negara-negara. Aturan-aturan serta prosedur-prosedur penyelesaian sengketa semacam ini terdapat di dalam hukum internasional.

Metode penyelesaian sengketa internasional di dalam hukum internasional dapat dibedakan ke dalam dua kategori. Pertama adalah me-

tode penyelesaian sengketa internasional secara paksa, artinya pemecahan masalah ditempuh dengan cara paksa atau menggunakan kekerasan. Metode penyelesaian sengketa secara paksa pada umumnya meliputi: perang, retorsi, reprisal, blokade secara damai, dan intervensi. Kedua adalah metode penyelesaian sengketa secara damai, artinya para pihak yang bersengketa berusaha untuk mencari pemecahan masalah yang dihadapi dengan cara damai dan tanpa mempergunakan kekuatan angkatan perang maupun ancaman kekerasan bentuk lainnya.

Menurut hukum internasional terdapat berbagai sarana penyelesaian sengketa secara damai. Metode penyelesaian sengketa secara damai dapat meliputi: arbitrase, penyelesaian yudisial kepada Mahkamah Internasional, negosiasi (perundingan), jasa-jasa baik, mediasi, pembentukan komite pencari fakta, maupun penyelesaian sengketa di bawah wibawa/pengawasan PBB. Aturan-aturan maupun prosedur-prosedur penyelesaian sengketa secara damai dapat ditemukan dalam praktek-praktek internasional, kebiasaan-kebiasaan maupun konvensi-konvensi internasional.

Usaha-usaha untuk mengkodifikasi aturan-aturan penyelesaian sengketa internasional secara damai mulai dirintis sejak awal abad kedua puluh. Meskipun usaha penyelesaian sengketa secara damai ini telah ada pada masa-masa sebelumnya. Dilakukannya usaha-usaha

tersebut terutama bertujuan untuk menjamin stabilitas serta hubungan baik antar negara dan juga untuk memelihara perdamaian serta keamanan internasional. (Diaconu, 1983: 1095)

Sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam hukum internasional positif, maka sengketa internasional yang timbul harus diselesaikan dengan cara damai dan bersahabat. Peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur yang telah diterima oleh hukum internasional berkaitan dengan penyelesaian sengketa tersebut sebagian berupa kebiasaan atau praktek dan sebagian lagi berupa konvensi-konvensi yang membentuk hukum, seperti Konvensi Den Haag 1899 dan 1907 Mengenai Penyelesaian Sengketa Secara Damai serta Piagam PBB yang dibuat di San Francisco tahun 1945 (Starke, 1984: 463). Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 4 Piagam PBB, semua anggota PBB dalam hubungannya satu sama lain dilarang mempergunakan kekerasan atau dengan cara apa pun yang berkaitan dengan tujuan-tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Klasifikasi penyelesaian sengketa secara damai sebagaimana tersebut di atas, tidak berarti bahwa setiap proses penyelesaian sengketa tersebut terpisah satu sama lain. Akan tetapi setiap proses atau usaha penyelesaian sengketa tersebut dapat saling melengkapi satu sama lain dan diterapkan secara simultan. Di samping itu dalam hukum internasional banyak variasi metode penye-

lesaian sengketa secara damai yang dapat dipilih oleh para pihak. Metode penyelesaian sengketa tersebut dapat merupakan modifikasi dari metode penyelesaian sengketa yang secara tradisional telah ada di dalam hukum internasional maupun juga metode baru yang merupakan sintesa dari metode-metode penyelesaian sengketa internasional yang lain.

Tidak ada keharusan menurut hukum internasional bagi negara-negara yang terlibat suatu sengketa internasional untuk memilih suatu prosedur penyelesaian tertentu. Dengan adanya kebebasan semacam ini maka kebanyakan negara lebih senang memilih penyelesaian secara politik, karena menurut pendapat mereka cara yang demikian itu akan lebih sesuai dengan kedaulatan dan kepentingan nasional mereka. Bila terjadi ketegangan internasional yang disebabkan oleh suatu sengketa maka negara-negara berpendapat bahwa akan lebih baik kalau dapat menyelesaikan sengketa tersebut secara politik terlebih dahulu mengingat sistem penyelesaian sengketa melalui cara tersebut lebih supel dan masih mengutamakan serta menghormati kedaulatan serta kepentingan nasional masing-masing negara. Kalau tidak berhasil maka baru diambil prosedur penyelesaian menurut hukum, sekiranya sengketa tersebut mempunyai segi-segi hukumnya pula. (Boer Mauna, 1986: 229).

Namun demikian tidak berarti bahwa penyelesaian sengketa internasional secara hukum menjadi ku-

rang penting. Dilihat dari segi teknis yuridis penyelesaian sengketa internasional secara hukum akan lebih menjamin kepastian serta penerapan ketentuan hukum internasional secara efisien. Disamping itu penyelesaian sengketa internasional secara hukum tersebut juga merupakan fenomena yang sangat positif bagi kemajuan dan perkembangan hukum internasional.

Suatu saat jika suatu negara terlibat sengketa dengan negara lain, maka cara penyelesaian yang pertama-tama dan terutama ditempuh adalah mengadakan perundingan secara langsung (negosiasi) dengan negara pihak lainnya. Meskipun cara seperti ini kurang formal namun secara tradisional negosiasi ini lebih banyak dipergunakan dalam rangka penyelesaian sengketa internasional. Negosiasi biasanya dilakukan dengan mengadakan pembicaraan-pembicaraan langsung antar negara-negara yang bersengketa dalam suatu pertemuan internasional untuk membahas permasalahan yang ada di antara para pihak yang bersengketa. Pembicaraan-pembicaraan langsung ini biasanya dilaksanakan oleh para Duta Besar atau delegasi yang ditugaskan secara khusus untuk berunding dalam rangka penyelesaian sengketa tersebut.

Suatu sengketa internasional kadang-kadang mengingat intensitas konflik yang terjadi, cakupan atau wilayah yang menjadi ajang sengketa, para pihak yang terlibat maupun aspek-aspek lain yang ter-

kait di dalamnya tidak mungkin diselesaikan hanya dengan keterlibatan para pihak yang bersangkutan. Juga apabila dalam sengketa tersebut salah satu pihak yang terlibat atau jika negara ketiga lainnya minta bantuan kepada pihak lain untuk campur tangan membantu menyelesaikan sengketa yang terjadi. Dalam sengketa semacam ini kiranya dibutuhkan bantuan pihak ketiga yang berkepentingan maupun yang netral. Sehingga dalam penyelesaian sengketa semacam ini keterlibatan pihak ketiga tidak terelakkan. Juga dalam sengketa-sengketa tertentu dibutuhkan partisipasi suatu organisasi internasional yang benar-benar netral dan mampu mengakomodasikan aspirasi semua pihak.

III. PERANAN PBB DALAM PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL

Salah satu lembaga yang menjadi tumpuan harapan masyarakat bangsa-bangsa untuk mewujudkan suatu dunia yang aman, tertib dan damai adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sebagai organisasi internasional universal PBB diharapkan dapat mengambil peran yang sebesar-besarnya dalam membantu penyelesaian sengketa internasional secara damai dan adil.

PBB berdiri pada tanggal 24 Oktober 1945, ketika Piagam PBB diratifikasi oleh Amerika Serikat, Cina, Inggris, Perancis dan Uni Soviet dan mayoritas negara-negara

peserta yang menandatangani Piagam tersebut. Kemudian Rapat Majelis Umum PBB untuk pertama kalinya diadakan di London 10 Januari 1946. Secara sederhana PBB dapat didefinisikan sebagai organisasi internasional negara-negara merdeka dengan anggota berjumlah 157 negara yang telah menerima kewajiban-kewajiban sebagaimana tercantum pada Piagam PBB yang ditandatangani di San Francisco 26 Juni 1975. (Bennet, 1988: 482-487, Starke, 1984: 601)

Organisasi ini lahir setelah berakhirnya Perang Dunia II. Sebelum berdirinya PBB telah ada organisasi internasional yang lain yakni Liga Bangsa-Bangsa. Namun demikian ketika itu peranan Liga Bangsa-Bangsa dirasakan masih belum memenuhi harapan masyarakat internasional. Meskipun terdapat perbedaan yang mendasar antara PBB dengan Liga Bangsa-Bangsa namun ketentuan-ketentuan PBB banyak yang berasal dari tradisi, praktek dan perangkat Liga Bangsa-Bangsa.

Berdirinya PBB pada tahun 1945 tidak dapat dilepaskan dari kondisi dan situasi internasional yang terjadi pada saat itu. Sebagai akibat dari konflik dan rivalitas antara negara-negara Eropa ketika itu, maka timbul Perang Dunia II. Perkembangan selanjutnya menunjukkan bahwa masyarakat bangsa-bangsa akhirnya menyadari akibat buruk dari peperangan tersebut. Oleh karena itu perlu dicari jalan keluar untuk mencegah terulangnya kejadian fatal tersebut. Salah satu

cara adalah dengan pembentukan organisasi internasional yang mampu mengakomodasikan aspirasi masyarakat bangsa-bangsa secara menyeluruh.

Tujuan didirikannya PBB sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Piagam PBB adalah, memelihara perdamaian dan keamanan internasional, mengembangkan hubungan persahabatan antar bangsa-bangsa serta mencapai kerjasama internasional dalam memecahkan persoalan-persoalan internasional di lapangan ekonomi, sosial, dan kebudayaan, atau yang bersifat kemanusiaan.

Piagam PBB sebagai instrumen dasar berdirinya organisasi tersebut telah memuat aspek-aspek penting yang berkaitan dengan eksistensi dan aktivitas organisasi tersebut.

"The United Nations Charter outlines all the United Nations subsequent relationship and program. The Charter also is a multilateral treaty establishing the pattern of agreement among and obligations of its members and as such, is an important addition to international law. As a written constitution the Charter provides the powers, the United Nations organizational, structure, principles, power, and functions. (Bennet, 1988: 52).

Selaras dengan tujuan didirikannya PBB tersebut maka semua negara anggota berkewajiban untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang timbul di antara mereka dengan cara damai dan harus berusaha untuk menahan diri untuk tidak

menggunakan peperangan atau ancaman kekerasan.

Masalah penyelesaian sengketa secara damai di dalam Piagam PBB diatur dalam Bab VI yaitu Pasal 33 sampai dengan Pasal 38. Sehubungan dengan hal tersebut maka organ PBB yang mempunyai tanggung jawab penting dalam masalah ini adalah Majelis Umum dan Dewan Keamanan. Tanggung jawab demikian itu kiranya adalah sesuai dengan kekuasaan yang diberikan kepada kedua badan tersebut. Majelis Umum merupakan organ utama yang komposisinya terdiri dari semua negara anggota dan setiap anggota hanya mempunyai satu suara. Di samping sidang reguler yang diadakan sekali dalam setahun, Majelis Umum dapat mengadakan sidang istimewa jika diperintahkan oleh Sekretaris Jenderal atas permintaan Dewan Keamanan, atas permintaan mayoritas anggota PBB atau atas permintaan satu anggota yang disetujui oleh mayoritas anggota PBB.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Piagam PBB, Majelis Umum berwenang membicarakan setiap persoalan yang termasuk dalam ruang lingkup Piagam maupun yang berkaitan dengan fungsi PBB secara keseluruhan. Wewenang Majelis Umum dapat meliputi:

1. Kekuasaan untuk mendiskusikan dan membuat rekomendasi dalam kaitan dengan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional;
2. Memimpin dan mengawasi kerjasama ekonomi dan sosial in-

ternasional;

3. Mengawasi sistem perwalian internasional;
4. Mempertimbangkan wilayah yang belum berpemerintahan sendiri;
5. Wewenang atas anggaran belanja dan keuangan, di mana Majelis Umum mempunyai wewenang kontrol legislatif atas keuangan PBB;
6. Wewenang untuk menerima, menskors dan mengeluarkan para anggota;
7. Wewenang yang berkaitan dengan persetujuan amandemen terhadap Piagam PBB;
8. Pemilihan anggota organ-organ PBB yang lain;
9. Menerima serta mempertimbangkan laporan-laporan tentang hasil kerja PBB;
10. Menyetujui konvensi-konvensi internasional;

(Bowett, 1970: 41-51, Starke, 1984: 608-609).

Kekuasaan Majelis Umum terbatas pada membuat rekomendasi dan keputusan-keputusan yang tidak mengikat. Dalam hal-hal tertentu, seperti mengenai anggaran belanja, penerimaan anggota dan penundaan keanggotaan Majelis Umum berwenang mengambil keputusan final. Rekomendasi Majelis Umum meskipun tidak menetapkan kewajiban-kewajiban, dapat berfungsi untuk mengesahkan tindakan negara-negara anggota.

Terdapat banyak kendala serta keraguan atas upaya-upaya yang telah ditempuh oleh Majelis Umum

dalam mengusahakan perdamaian dan keamanan internasional. Namun demikian sampai kini Majelis Umum tetap memberikan perhatian yang terus-menerus terhadap segala daya upaya ke arah pemeliharaan perdamaian serta keamanan dunia. Sehingga dalam prakteknya ternyata bahwa Majelis Umum telah mampu memainkan peranan utama dalam masalah-masalah perdamaian dan keamanan internasional. Masalah-masalah politik penting yang muncul dalam forum PBB yang telah dibahas oleh Majelis Umum tak terhitung jumlahnya. Misalnya masalah-masalah yang berkaitan dengan Palestina, Korea, Terusan Suez, Sengketa Indonesia-Belanda, Masalah Timur Tengah, Perang Malvinas antara Inggris-Argentina, dan lain-lainnya. Majelis Umum juga telah mengambil tindakan konkrit terhadap masalah-masalah tersebut.

Sesuai dengan ketentuan di dalam Piagam PBB, Dewan Keamanan diberikan tanggung jawab yang lebih luas dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. Dewan Keamanan merupakan organ PBB yang terdiri dari 15 negara anggota. Lima negara merupakan anggota tetap dan tercantum di dalam Piagam PBB yaitu: Amerika Serikat, Cina, Inggris, Perancis dan Uni Sovyet. Dan sepuluh negara merupakan anggota tidak tetap yang dipilih oleh Majelis Umum untuk jangka waktu dua tahun.

Relevan dengan tanggung ja-

wab yang dimiliki Dewan Keamanan mempunyai fungsi dan wewenang sebagai berikut:

1. Menyelesaikan sengketa internasional secara damai;
2. Tindakan pencegahan dan pemaksaan untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional;
3. Organ-organ regional maupun persetujuan-persetujuan regional;
4. Mengawasi atas wilayah-wilayah yang digolongkan sebagai wilayah strategis;
5. Menerima, menskors maupun mengeluarkan anggota;
6. Mengadakan amandemen Piagam PBB;
7. Memilih kelimabelas hakim Mahkamah Internasional bersama-sama dengan Majelis Umum.

(Piagam PBB Pasal 108-109).

Berkaitan dengan masalah sengketa internasional Dewan Keamanan dapat bertindak dalam dua hal. Pertama adalah sengketa yang membahayakan perdamaian dan keamanan internasional. Dalam hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Piagam PBB, Dewan Keamanan bila perlu dapat memanggil para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka secara damai dengan cara perundingan, penyelidikan, mediasi, konsiliasi, arbitrase, jasa-jasa baik, penyelesaian menurut hukum melalui badan-badan atau peraturan-peraturan regional, atau dengan cara damai lainnya yang dipilih oleh para pihak. Juga dalam

setiap tahap penyelesaian Dewan Keamanan dapat menyarankan prosedur-prosedur yang cocok atau cara-cara yang sesuai untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

Kedua peristiwa-peristiwa yang mengancam perdamaian atau melanggar perdamaian atau tindakan-tindakan agresif. Dalam masalah-masalah seperti ini Dewan Keamanan berwenang mengajukan saran-saran atau memutuskan suatu tindakan yang perlu diambil untuk memelihara atau memulihkan perdamaian internasional. Dewan Keamanan juga berwenang untuk memerintahkan para pihak agar menaati tindakan-tindakan bersyarat tertentu. Tidak ada batasan atau klasifikasi terhadap saran-saran yang mungkin diajukan, tindakan-tindakan yang bersifat tetap atau sementara yang dapat dilakukan oleh Dewan Keamanan PBB. Dewan Keamanan juga dapat mengusulkan dasar penyelesaian, menunjuk komisi penyelidikan, atau mengusulkan agar sengketa diajukan kepada Mahkamah Internasional. Bahkan menurut Pasal 41-47 Piagam PBB, Dewan Keamanan berwenang menjalankan putusannya, tidak hanya dengan tindakan-tindakan paksaan seperti sanksi ekonomi, tetapi juga dengan menggunakan angkatan bersenjata terhadap negara-negara yang tidak mau menaati keputusan tersebut.

Sejak berdirinya, PBB telah melakukan operasi-operasi maupun menempuh segala daya upaya yang berkaitan dengan pemeliharaan per-

damaian internasional dan peningkatan kesejahteraan di seluruh dunia. Satu hal yang pantas dicatat, operasi-operasi yang dilakukan oleh PBB begitu menonjol, dan kegiatan-kegiatannya meliputi semua bangsa dan negara di seluruh dunia. Seperti apa yang diutarakan oleh Sekretaris Jendral PBB Javier Perez De Cuellar dalam laporannya yang disampaikan kepada Majelis Umum dalam sidang tetap yang ke-44 di New York pada bulan september 1989, bahwa PBB sekarang ini berada di barisan depan dalam upaya-upaya internasional di berbagai bidang. Sekretaris Jendral PBB juga melaporkan bahwa telah terjadi kemajuan yang nyata mengenai persepsi publik tentang PBB. Proses pembuatan keputusan mengenai masalah politik telah maju pesat dengan timbulnya semangat persaudaraan di antara anggota tetap Dewan Keamanan. (UNIC Features, September: 1989). Sementara itu, banyak hambatan bagi perdamaian yang stabil dan kemajuan yang berimbang, untuk mengatasinya imajinasi politik, intelektual dan moral dunia harus sepenuhnya dimanfaatkan. Apa yang telah dilakukan PBB tersebut juga tidak terlepas dari kritik dan perdebatan, bahkan ada sebagian pendapat yang meragukan keberhasilan langkah-langkah yang ditempuh oleh PBB.

Hal ini wajar dan dapat dipahami, PBB sebagai asosiasi adalah sangat lemah. Kewajiban-kewajiban para anggota sebagaimana dirumuskan di dalam Piagam PBB masih

sangat limitatif. Tidak seperti halnya pemerintahan nasional yang mempunyai kekuasaan (power) untuk memaksakan suatu keputusan atau kesepakatan yang diambil. Hanya dengan kerjasama dan saling pengertian para anggota, dapat mengimplementasikan fungsi PBB secara lebih nyata.

Kini setelah PBB berusia lebih dari empat dasa warsa, kita dapat mengadakan evaluasi atas segala daya upaya yang telah ditempuh PBB. Dengan mengadakan evaluasi secara praktis terhadap aktivitas PBB baik eksternal maupun internal kita dapat memahami apakah isi Piagam PBB telah diimplementasikan dalam tata kehidupan internasional. Seperti sejak awal berdirinya di mana datang inisiatif dari lima puluh negara untuk membentuk suatu organisasi internasional, merupakan indikator akan adanya kebutuhan bersama atas suatu institusi internasional yang benar-benar universal.

Kesepakatan bersama sebagaimana dituangkan dalam Piagam PBB merupakan dokumen resmi yang mencerminkan maksud dan tujuan para pihak ketika itu. Dan juga telah menunjukkan keprihatinan masyarakat bangsa-bangsa atas situasi dan perkembangan internasional yang terjadi. Prinsip-prinsip sebagaimana dituangkan dalam Piagam PBB tersebut telah menjadi dasar dan menjiwai aktivitas-aktivitas PBB pada masa selanjutnya. Seperti apa yang dinyatakan oleh A Le Roy Bennet, bahwa prinsip-prin-

sip konstitusional yang tertuang di dalam Piagam PBB harus dilaksanakan sebagai katalisator dan sekaligus merupakan barometer akan operasi-operasi yang dilaksanakan oleh PBB pada masa selanjutnya. Dan dengan demikian juga akan berpengaruh terhadap aktivitas-aktivitas negara anggota dalam hubungan internasional. (Bennett, 1988: 52-53).

Pertanyaan-pertanyaan yang mengarah kepada keragu-raguan atas pencapaian tujuan sebagaimana dirumuskan dalam Piagam pada awal berdirinya PBB hanya merupakan kemubaziran. Yang jelas apa yang dinyatakan oleh bangsa-bangsa secara bersama-sama dalam Piagam PBB telah memberikan arah yang dominan kepada aktivitas-aktivitas serta program-program yang dilaksanakan oleh PBB. Karenanya tidak dapat disangkal lagi bahwa PBB telah memberikan sumbangan yang sangat berharga bagi perdamaian, keamanan dan kesejahteraan umat manusia di seluruh dunia.

IV. PENUTUP

Sengketa internasional betapa pun kecilnya harus diselesaikan se-dini mungkin dengan cara yang wajar dan adil bagi para pihak yang terlibat. Hal ini sesuai dengan tujuan hukum internasional untuk memelihara perdamaian serta ketertib-an internasional. Aturan-aturan maupun prosedur-prosedur yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa

ketika internasional dapat ditemukan di dalam kebiasaan-kebiasaan internasional maupun dalam konvensi-konvensi internasional yang membentuk hukum.

Uraian mengenai penyelesaian sengketa internasional di dalam makalah ini masih terlalu minim dan sangat sederhana. Di dalam hukum internasional banyak variasi metode yang dapat dimanfaatkan oleh para pihak yang terlibat dalam sengketa internasional.

Sengketa-sengketa khusus yang bersifat hukum pada umumnya diajukan kepada Mahkamah Internasional, atau Badan Arbitrasi Internasional. Sedangkan untuk sengketa-sengketa yang lain, kebijaksanaan dan kesepakatan para pihak merupakan penentu metode apa yang akan diterapkan dalam menyelesaikan sengketa antar negara. Setiap metode penyelesaian dapat sesuai, kelonggaran dan keluwesan dalam penerapannya akan memperbesar kemungkinan penyelesaian secara damai.

PBB sebagai organisasi internasional universal diharapkan mengambil peran yang sebesar-besarnya dalam usaha-usaha penyelesaian sengketa internasional secara damai. Tanggung jawab utama dalam masalah seperti ini dibebankan kepada Majelis Umum dan Dewan Keamanan. Harapan yang demikian ini adalah wajar selaras dengan tujuan didirikannya organisasi ini. Sejak awal berdirinya PBB dimaksudkan sebagai wadah kerjasama serta

kesatuan bersama dari negara-negara anggotanya yang meliputi seluruh wilayah dunia, untuk bersama-sama menciptakan dan memelihara perdamaian serta keamanan internasional.

Meskipun tidak terlepas dari kritik maupun perdebatan, apa yang telah dilakukan oleh PBB selama ini telah memberikan sumbangan positif bagi usaha-usaha perdamaian internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Bennett, A Le Roy, *International Organization*, Prentice Hall Englewood Cliffs, New Jersey, 1988.
- Boer Mauna, DR, *Hukum Internasional*, Pusat Pendidikan dan Latihan Departemen Luar Negeri, 1986.
- Bowett, DW, *The Law Of International Institutions*, Stevens Ons, London, 1970.
- Brownlie, Ian, *Principles of Public International Law*, Third Edition, ELBS and Oxford University Press, 1979.
- Diaconu, Ion, *Peaceful Settlement of Disputes Between States: History and Prospect*, Martinus Nijhoff, The Hague, 1983.
- MacDonald, R.St.J./Jonston, Douglas M, (Editors), *The Structure And Process Of International Law*, Martinus Nijhoff, The Hague, 1983.
- Sohn, Louis B, *The Future Of Dispute Settlement*, Martinus Nijhoff,

The Hague, 1983.
Starke, J G, *Introduction To International Law*, Ninth Edition,
Butterworth, London, 1984.

Tunkin, G I, (Editor), *International Law-Atext Book*, Moscow Progress Publishers, 1986.